

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara berkembang seperti Indonesia, yang tingkat kepadatan penduduk tinggi, kegiatan ekonomi terus berkembang, serta wilayah negara cukup luas dan merupakan sebuah negara kepulauan membuat masyarakatnya sangat bergantung pada sarana transportasi untuk berpergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tanpa adanya sarana transportasi sebagai sarana penunjang, tidak dapat di harapkan hasil memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.¹

Salah satu transportasi yang ada di Indonesia adalah transportasi darat. Pengertian transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang.²Salah satu bentuk transportasi moda jalan adalah jenis kendaraan yang di sebut mobil. Mobil adalah kendaraan darat yang di gerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin atau solar) untuk menghidupkan mesinnya.³ Kendaraan roda empat jenis lainya sebagai sarana transportasi pada saat ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan

¹ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1993, hlm. 1 di kutip dari Sukmawati Nadia, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Dalam hal terjadi Kerusakan atau Kehilangan Bagasi yang dilakukan oleh Porter bandara", 2017, Skripsi pada program S1 Ilmu hukum Fakultas Hukum Undip, Tidak di terbitkan

²<http://www.pengertianku.net/2015/12/pengertian-transportasi-dan-fungsinya-maupun-contohnya.html> di akses pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 12.00

³<https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil> diakses pada tanggal 06 agustus pukul 20.39

sehari-hari masyarakat. Pertumbuhan industri otomotif nasional turut menghubungkan pesatnya bisnis penyewaan mobil di Indonesia.⁴

Lazimnya istilah bisnis penyewaan mobil dalam dunia bisnis adalah jasa rental mobil. Jasa rental mobil artinya menggunakan mobil yang disewakan oleh pihak yang menyewakan (pihak penyedia sewa) kepada penyewa (pihak yang menyewa). Hal ini disebabkan karena mahalnya harga mobil, sehingga banyak orang yang tidak mampu membelinya, akhirnya memilih untuk menyewa mobil. Oleh karena itu persewaan mobil mempunyai peran yang sangat penting, sebab dengan biaya ringan penyewa dapat menggunakan kendaraan tersebut tanpa proses yang panjang.⁵

Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa *“Sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan dapat di sanggupi pembayarannya”*

Sewa menyewa merupakan perjanjian konsensual artinya perjanjian tersebut sah dan mengikat pada titik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.⁶

⁴ <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2882/Bab%201.pdf?sequence=6> diakses pada tanggal 01 agustus pukul 12.00

⁵ Syamsul Ma'arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa-Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta*, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Juli 2009, *Skripsi* tidak dipublikasikan.

⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1995, hlm 39-40.

Dalam praktek perjanjian sewa menyewa mobil, dilakukan terlebih dahulu pihak penyewa menandatangani surat perjanjian yang telah ada, sekaligus sebagai suatu bukti dengan dibayarkannya uang sewa atau sebagian uang sewa mobil tersebut kepada pihak yang menyewakan. Selain itu juga dalam perjanjian sewa menyewa terdapat sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang ada di dalamnya, baik dari pihak pemilik maupun pihak penyewa yang tentunya akan menuntut terpenuhnya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang di ajukan.⁷ Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil diawali dengan adanya perjanjian kedua belah pihak yang tidak ingin di rugikan.⁸ Perjanjian sewa menyewa (rental) mobil terdapat dua jenis, yaitu perjanjian rental mobil dengan sopir dan perjanjian mobil lepas kunci. Perjanjian lepas kunci artinya pihak yang menyewakan hanya menyediakan mobil yang disewa oleh penyewa.⁹

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum antara pihak berupa hak dan kewajiban.¹⁰ Perjanjian sewa menyewa menurut *Prof.Subekti* ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai

⁷Abdul Sani, *Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Mobil* pada CV. Mutiara Transportation di Kota Tegal, Tesis, 2005, hlm 2-3

⁸Sarman P Simanungkalit, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil* pada CV. Simon Padang, Skripsi, 2008, hlm 2

⁹http://eprints.ums.ac.id/25794/9/NASKAH_PUBLIKASI.pdf skripsi disusun oleh Dina Yuniartirahayu

¹⁰Riri Ferdiani, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil* pada CV. Pagaruyung Tours and Travel Cabang Padang, Skripsi, 2008, hlm 2

selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainya menyanggupi akan membayar hingga ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu yang ditentukan.¹¹

Dalam pelaksanaan perjanjian pada umumnya yang menyangkut antara dua pihak dalam penggunaan barang atau uang yang didalamnya ada kreditur dan debitur, penyedia jasa rental mobil selaku (kreditur) berkewajiban menyerahkan barangnya berupa mobil senilai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah kepada penyewa (debitur) selama beberapa jam, hari, bulan, bahkan tahun. Sehingga kemungkinan terjadi penyalahgunaan barang yang dilakukan oleh penyewa. Maka layaknya perlu benda jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak, hal ini untuk menjamin kreditur apabila suatu ketika debitur melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Jika penyewa ada yang melakukan wanprestasi, pihak kreditur tidak khawatir akan kerugian yang mungkin timbul karena adanya yang diserahkan penyewa kepadanya.¹² Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu diperhatikan pentingnya perlindungan hukum terutama bagi pihak yang menyewakan dalam kegiatan sewa-menyewa demi kelancaran kegiatan sewa-menyewa mobil.¹³

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa jika seorang debitur (penyewa) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikannya ia akan dikatakan wanprestasi. Sehingga ia alpa atau lalai atau ingkar.¹⁴ Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa akan muncul dalam praktek sewa

¹¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1989, hlm 164

¹²*Ibid*, hlm 22

¹³Salim H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 30-31.

¹⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 45

menyewa mobil, ternyata debitur atau penyewa hanya membayar sebagian uang sewa yang tidak sesuai dalam perjanjian yang telah di sepakati, dalam hal ini debitur melakukan wanprestasi.

Apabila penyewa mengambil bagian-bagian tertentu atau seluruhnya dari keberadaan kendaraan yang telah disewa oleh penyewa tersebut, mungkin bisa juga dapat terjadi apabila mobil tersebut tidak di kembalikan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menyewakan baik itu kerugian waktu maupun kerugian tentang barang yang telah disewakan.¹⁵ Oleh karena itu walaupun banyak pihak penyewa yang berupa perorangan maupun instansi yang berniat menyewa kendaraan sehingga dapat memberikan keuntungan kepada pihak yang menyewakan, namun mungkin dapat terjadi pada kejadian mobil tersebut digadaikan atau di sewakan kembali kepada orang lain dengan tarif diatas tarif sebelumnya. Oleh sebab itu dalam perjanjian sewa menyewa dapat pembebanan jamianan agar kreditur tidak menderita jikalau sewaktu waktu ada penyewa yang melakukan wanprestasi¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis mengambil riset dari penyedia jasa rental mobil di AutoBridal Rent Car Semarang yang melayani rental sewa mobil harian, mingguan, dan bulanan untuk pribadi, taksi online, maupun perusahaan untuk kota Bandung, Jakarta, Semarang, Medan, Bali, Cimahi, BSD, Tangerang, Ciledug. AutoBridal Rent Car berdiri pada tahun 2012 dan ditangani oleh para pendiri yang sudah berpengalaman dibidang transportasi. AutoBridal Rent Car menyewakan kendaraan dengan kategori minibus diseluruh cabang Indonesia

¹⁵Abdul Sani, Op.Cit., hlm 4

¹⁶http://eprints.ums.ac.id/25794/3/BAB_I.pdf diakses pada tanggal 02 agustus pukul 12.00

yang melayani penitipan kendaraan untuk disewakan selama masa kontrak, pembukaan rental mobil dan *frenchise* rental mobil. Auto Bridal Rent Car memfasilitasi konsumen dengan adanya sopir, baik dalam kota maupun diluar kota dengan tarif tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan dari perusahaan. Harga sopir tidak termasuk akomodasi¹⁷

Oleh karena itu pentingnya perlindungan hukum bagi pihak yang menyewakan dalam melakukan kegiatan sewa menyewa mobil. Maka berdasarkan uraian di atas, penulis berniat mengkaji tentang perlindungan hukum dalam perjanjian sewa menyewa mobil lepas kunci dalam judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN RENTAL MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL (Studi kasus di AutoBridal Rent Car Semarang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil di AutoBridal Rent Car Semarang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyedia jasa rental mobil jika terjadi permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa mobil/ apabila debitur melakukan wanprestasi?

¹⁷<http://www.blog.abrentcar.com/semarang/> diakses pada tanggal 02 agustus 2018 pukul 13.00

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil di AutoBridal Rent Car Semarang
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyedia jasa rental mobil jika terjadi permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa mobil/ apabila debitur melakukan wanprestasi

D. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda khususnya dibidang Hukum Perdata
 - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan mahasiswa fakultas hukum yang mendalami bidang hukum perdata untuk kepentingan akademis sebagai suatu referensi untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum
2. Secara praktis
 - a. Memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini
 - b. Sebagai bahan informasi dan menambah wawasan berfikir bagi penulis dalam hal yang menyangkut perlindungan hukum

- c. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan, dan mencegah permasalahan di bidang hukum

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN RENTAL MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL (STUDI KASUS DI AUTO BRIDAL RENT CAR SEMARANG)

Oleh karena itu, penulis akan menginformasikan arti kata-kata yang ada pada judul skripsi sebagai berikut :

1. **Perlindungan Hukum** : adalah segala pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁸
2. **Rental Mobil** : penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian maupun kontrak dengan menggunakan sopir ataupun lepas kunci, pemanfaatan rental mobil ini dapat di kembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki sarana transportasi yang digunakan untuk oprasional. Efektif bagi perusahaan karena tidak

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133

perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan sarana transportasi.¹⁹

3. **Perjanjian** : adalah suatu peristiwa dimana salah satu pihak berjanji kepada pihak lainya atau dua belah pihak tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia)²⁰
4. **Sewa Menyewa** : adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak kedua selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang di sanggupi oleh pihak yang terakhir itu (Pasal 1548 KUH Perdata)²¹
5. **Sewa Menyewa Mobil** :sewa menyewa barang yang obyeknya adalah mobil, sesuai dengan perjanjian di mana sebuah pembayaran di lakukan atas penggunaan mobil secara sementara oleh orang lain, yang biasanya perusahaan jasa penyewa mobil menerapkan tarif per 12 jam atau 24 jam.

F. Metode Penelitian

Di dalam pengumpulan data-data suatu penelitian di perlukan metode yang tepat sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah

¹⁹ <https://www.facebook.com/OkkaRentCarTransportasion/posts/pengertian-dan-penjelasan-rental-mobil-rental-mobil-adalah-penyedia-layanan-penye/746987248727784/> diakses pada tanggal : 1 agustus pukul 16.00

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian> di akses pada tanggal 1 agustus 2018, pukul 20.26

²¹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/> diakses pada tanggal 1 agustus pukul 13.05

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis artinya penelitian ini menekankan pada ilmu hukum, sedangkan sosiologis adalah pendekatan yang didasarkan pada pelaksanaan penyelesaian masalah pada objek yang akan diteliti. Dengan demikian metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dikaji. Berkaitan dengan akibat hukum perjanjian sewa menyewa mobil di AutoBridal Rent Car Semarang. Dalam penelitian ini, obyek penelitian adalah sewa menyewa mobil, maka penulis akan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penyewaan mobil serta perlindungan hukumnya. Sehingga penulis akan meneliti bagaimana proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dan bagaimana perlindungan hukum bagi penyedia jasa jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa mobil

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penulisan hukum ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian bersifat pemaparan yang memaparkan tentang perlindungan hukum terhadap perusahaan rental mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil

dikaitkan dengan teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Sumber dan jenis data :

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber yang dapat di peroleh berdasarkan jenis datanya, yaitu meliputi:

1) Data Primer

Cara memperoleh data primer dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode wawancara guna memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terkait dengan penelitian, tetapi dimungkinkan pada prakteknya akan ada variasi-variasi pertanyaan baru yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan ketika dilakukan wawancara. Adapun respondennya adalah kepala manager perusahaan dan staff yang menangani sewa menyewa mobil pada AutoBridal Rent Car di Kota Semarang

2) Data Sekunder

Data skunder adalah data yang menunjang atau mendukung data primer berupa bahan hukum terkait, meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan yang mengatur perjanjian sewa menyewa, seperti:

- (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- (3) Undang Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang menunjang dan mendukung data yang diperoleh dari bahan hukum primer, antara lain yaitu: buku-buku, jurnal, artikel, buletin, hasil kajian ilmiah, bahan-bahan kuliah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penelitian yang menunjang dan mendukung data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

adalah badan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Metode penelitian data yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu dengan mempelajari secara cermat data atau bahan hukum skunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, skripsi dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan dari buku dan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti peneliti. Peneliti mencari informasi atau referensi yang sesuai dengan pembahasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang berhubungan dengan judul penulis adalah bahan dari buku-buku tentang hukum perjanjian, hukum sewa menyewa dan sebagainya.

c. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan wawancara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode tambahan atau pendukung dari keseluruhan bahan hukum yang di himpun melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan untuk memperoleh pendapat satu pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan.

5. Lokasi dan Subyek/Penelitian

a. Lokasi penelitian

Di lakukan di AutoBridal Rent Car Jl. Rinjani No 3A, Bendungan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50321

b. Subyek penelitian

Manager dan staff, serta konsumen pada AutoBridal Rent Car di Kota Semarang

6. Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu metode yang dilakukan setelah data terkumpul lengkap kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, serta dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada sehingga bisa mendapat suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Metode kualitatif berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menafikan segala hal yang bersifat kuantitatif. Dengan demikian, gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka, melainkan melalui penafsiran logis teoritis

yang berlaku atau terbentuk begitu saja karena realitas yang baru menjadi indikasi signifikan terciptanya konsep baru.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis membaginya menjadi empat bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yang di susun secara sistematis sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, di uraikan mengenai segala sesuatu yang berisi tentang Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Perjanjian, Perikatan, Sewa-menyewa, Tinjauan umum tentang Persewaan Mobil, Pelaku usaha, dan Tinjauan umum mengenai Perjanjian Sewa Menyewa menurut Pandangan Islam.

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, berisi tentang pokok permasalahan yang akan di bahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yang menguraikan hasil penelitian tentang proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil di

AutoBridal Rent Car Semarang serta perlindungan hukum terhadap penyedia jasa rental mobil jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa mobil/ debitur melakukan wanprestasi

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini,berisi tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.